



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/39/2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI BASAH DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) perihal Peringatan Dini Cuaca dan Iklim Provinsi Sulawesi Barat Periode Dasarian III Januari 2025, yang perlu menjadi kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang dan longsor;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan potensi dampak yang akan ditimbulkan kepada masyarakat dan penanggulangannya memerlukan kecepatan dan ketepatan bertindak khususnya pemberian peringatan dini dan penyiapan sumber daya, perlu ditetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Polewali Mandar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 22);
7. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 20 Tahun 2018 tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI BASAH DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
- KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah di Kabupaten Polewali Mandar.
- KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi basah di Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah dalam rangka upaya mitigasi, peringatan dini, kerja sama dan koordinasi secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang penanganannya memerlukan kecepatan dan ketepatan bertindak yang berlangsung selama 60 (Enam Puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Januari sampai dengan 31 Maret 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan siaga darurat bencana di lapangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 31 Januari 2025

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Tembusan, Kepada Yth :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju;
3. Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
4. Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar;

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007